



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0628/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sanin Setiawan Bin Tian, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Siluman, Rt.003, Rw.019, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

m e l a w a n

Aisah Binti Ranta, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dikontrakan a.n Bpk. Nana Kp. Siluman, Rt.003, Rw.018, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Nopember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 475/52/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kp. Siluman, Rt.003 Rw.019, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan bernama Nurul Aninda berusia 6 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak dari hasil pernikahan sebelumnya, akan tetapi hal tersebut dalam komunikasi rumah tangga itu tidak begitu baik, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon selalu berujung pada pertengkaran;
 - 4.2. Bahwa Termohon ketika dalam pertengkaran suka mengatakan untuk meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sanin Setiawan Bin Tian**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Aisah Binti Ranta**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, majelis hakim berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara bahkan telah melakukan mediasi agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya membenarkan semua isi permohonan pemohon hanya saja Termohon menggugat balik hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon memberikan hak asuh anak yang bernama :Nurul Aninda binti Sanin Setiawan , umur 6 tahun, kepada Termohon ;-
2. Pemohon membayar nafkah anak perbulan yang layak ;-
3. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang layak kepada Termohon ;-
4. Pemohon member mut'ah kepada Termohon yang pantas ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah memberikan repliknya serta lisan yang pada pokoknya tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon , nafkah anak sanggup Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon, Termohon di persidangan telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya isinya Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa atas rereplik Pemohon tersebut , Termohon mengajukan reduplik tetap pada jawaban semula ;-

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah nomor :475/52/XI/2004, tanggal 24 November 2004, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-
2. Photo Copy Kartu Tanda nomor :3216060101700072, tanggal 14 Desember 2015, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi , telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2

Menimbang, selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :-

1. ACIM bin SANEN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Siluman,RT.02 Rw.019, Desa Mangunjaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ; Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;-
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 ;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Siluman , Bekasi ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak ;-
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan baik Pemohon maupun Termohon saling tidak suka terhadap anak bawaan masing-masing ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 ;-
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;-

2. EKO SEPTIANTO bin BASUKI HERIYANTO , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Siluman, Rt.003, Rw.019, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; -

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;-
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mangunjaya, Bekasi ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak ; -
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon dan Pemohon mempermasalahkan anak bawaan ;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon telah memohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas tadi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs.M. Effendy, H.A. Sebagai Hakim mediator namun tidak berhasil (gagal) sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008 telah dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat oleh ikatan perkawinan yang sah terbukti dari bukti P.1 yang diserahkan oleh Pemohon .;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di selesaikan disebabkan antara Termohon dan Pemohon sudah mempunyai anak dari hasil pernikahan sebelumnya, akan tetapi hal tersebut dalam komunikasi rumah tangga itu tidak begitu baik sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon selalu berujung pada pertengkaran dan Termohon suka mengatakan meminta diceraikan oleh Pemohon, sehingga sudah pisah rumah sejak Maret 2016 dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon alasan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga yang bernama ACIM bin SANEN dan EKO SEPTIANTO bin BASUKI HERIYANTO dari keterangan para saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan para saksi Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya rumah tangga tidak dapat dipertahankan ; -

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Alboqorah ayat 227 yang artinya : Dan Jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon berdasarkan pasal 70 Tahun 1989 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik berupa :-

berikut :

1. Pemohon memberikan hak asuh anak yang bernama :Nurul Aninda binti Sanin Setiawan , umur 6 tahun, kepada Termohon ;-
2. Pemohon membayar nafkah anak perbulan yang layak ;-
3. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang layak kepada Termohon ;-
4. Pemohon member mut'ah kepada Termohon yang pantas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nurul Aninda binti Sanin Setiawan , umur 6 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama Nurul Aninda binti Sanin Setiawan, umur 6 tahun, yang layak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;--

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah anak tersebut akan tetapi dalam replik turun menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam dupliknya Penggugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;--

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi membayar nafkah iddah selama tiga bulan yang layak ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah iddah tersebut Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah yang layak ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar mut'ah tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya , baik berupa uang atau benda , kecuali bekas isteri tersebut goble dukhul ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sanin Setiawan Bin Tian) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aisah Binti Ranta) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nurul Aninda binti Sanin Setiawan, umur 6 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi
4. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis , tanggal 26 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. TAUHID,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUHSIN,S.H. dan HJ. ASMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis yang dihadiri oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;-

Ketua Majelis,

Drs. TAUHID,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHSIN,S.H.

HJ. ASMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000 ,-</u> |
| Jumlah | Rp.346.000 ,- |